



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa sumber daya perikanan di perairan umum daratan merupakan anugerah Allah SWT yang perlu dikelola, dijaga, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan perlindungan terhadap ekosistem, lingkungan, dan kearifan lokal;

b. bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, ekologi, etik dan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, adil, partisipatif dan berkelanjutan tanpa merusak kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem habitat lainnya;

c. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Nagas Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Undang-Undang.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
16. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fingsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya sebagai kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
5. Dinas Teknis adalah dinas atau unit dan atau Instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan;

6. Perairan.....

6. Perairan Umum Daratan adalah perairan yang berada di sebelah dalam garis pangkal mulai dari batas air surut terendah sampai ke daerah pedalaman (pegunungan) meliputi danau, waduk (danau buatan), sungai, rawa, rawa banjiran (flood plains) dan genangan air lainnya;
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pengembangan, konservasi yang mempertimbangkan karakteristik geografis, ilmiah, teknis, adat, rekreasi dan ekonomi mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang hidup di perairan umum darat.
10. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengaturan, pembuatan keputusan, konservasi, alokasi dan peremajaan sumber daya perikanan, implementasi, dan pengawasan serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat.
11. Penangkapan ikan adalah suatu proses kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan umum daratan, yang tidak dalam keadaan dibudidayakan baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan;
12. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumberdaya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya;
13. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumberdaya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya disuatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan perbuatan orang pribadi atau badan yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap kesinambungan biologi dan daur hidup sumber daya ikan.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan perikanan di perairan umum daratan dilakukan berdasarkan asas keislaman, pemanfaatan, kekeluargaan, keadilan, kemitraan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian ekosistem yang berkelanjutan.

BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan meliputi pelestarian, pengendalian, pengawasan, penangkapan, serta pembudidayaan, dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- (2) Pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di perairan umum daratan.
- (3) Pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha perikanan, dan pemerintah kabupaten.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempertimbangkan hukum adat dan/atau adat istiadat.
- (5) Tata cara dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pengelolaan perikanan umum daratan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- b. meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan;
- c. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- d. meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- e. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan, serta lingkungan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, Bupati berwenang menetapkan ketentuan mengenai:

- a. Bahan dan alat penangkapan ikan;
- b. Jumlah ikan yang boleh ditangkap dan jenis anak ikan yang tidak boleh ditangkap;
- c. Daerah/zonase dan waktu atau musim penangkapan;
- d. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan penangkapan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- e. Perlindungan kelestarian sumber daya ikan;
- f. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan.

BAB IV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah mendorong dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan pengetahuan atau teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan atau pengembangan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
- (2) Instansi terkait bertanggungjawab di bidang perikanan mendorong dan/atau menyelenggarakan pengembangan teknologi domestikasi dan pembenihan ikan lokal untuk keperluan budidaya dan penebaran kembali (restocking) di perairan umum.
- (3) Penelitian dan pengembangan perikanan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan di bidang perikanan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 8

Setiap orang dan atau badan dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat, bahan baeracun, bius, listrik, accu dan bahan peledak yang dapat mengakibatkan mati dan musnahnya ikan dan plasma nutfah di dalam air atau yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan pencemaran lingkungannya.

Pasal 9

Setiap orang dan atau badan badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan pencemaran lingkungannya.

Pasal 10

Setiap orang dan atau badan dilarang memasukkan spesies ikan asing ke perairan umum daratan yang dapat mengakibatkan berkurangnya dan atau membayakan populasi spesies ikan lokal atau endemis.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Pengecualian Pasal 8 Pasal 9 untuk kepentingan penelitian yang telah mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Kenetuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian izin penangkapan ikan untuk kepentingan penelitian akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 12

- (1) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.
- (2) Penyidikan tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUNTUTAN

Pasal 13

- (1) Penuntutan dalam perkara tindak pidana Qanun ini dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (2) Penuntutan terhadap tindak pidana Qanun ini dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh jaksa agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 merupakan tindak pidana.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan dapat dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana yang tidak diatur dalam qanun ini dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal : 27 Desember 2016 M
27 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal : 28 Desember 2016 M
28 Rabiul Awal 1438 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

T. ZAMZAMI TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR : 34

NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 6/152/2016